

**ANASILIS HUKUM TERHADAP MANTAN NARAPIDANA
KORUPSI MENJADI CALON LEGISLATIF PASCA
PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 59/PUU-
XVII/2019**

**OLEH :
RIFKA YUSUF
NIM : H11.16.293**

SKRIPSI

Untuk Memenuhi Persyaratan
Mencapai Gelar Sarjana Hukum



**PROGRAM STRATA SATU (S-1)
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS ICHSAN GORONTALO
2020**

LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING

ANALISIS HUKUM TERHADAP MANTAN NARAPIDANA KORUPSI MENJADI CALON ANGGOTA LEGISLATIF PASCA PUTUSAN MK NOMOR 59/PUU/XVII/2019


OLEH :
RIFKA YUSUF
NIM : H.1.1.16.293

SKRIPSI

**Untuk Memenuhi Persyaratan
Mencapai Gelar Sarjana Hukum
Disetujui Oleh Tim Pembimbing
Pada Tanggal2020**

Menyetujui:

PEMBIMBING I


BASO SALEWANGENG, S.H.,M.H.
NIDN: 0908059102

PEMBIMBING II


YETI S. HASAN, S.H.,M.H.

LEMBAR PENGESAHAN PENGUJI

ANALISIS HUKUM TERHADAP MANTAN NARAPIDANA KORUPSI MENJADI CALON ANGGOTA LEGISLATIF PASCA PUTUSAN MK NOMOR 59/PUU/XVII/2019

OLEH:
RIFKA YUSUF
NIM : **11.11.16.293**

SKRIPSI

Telah Dipertahankan di Depan Tim Penguji
Pada Tanggal
Dan Dinyatakan Telah Memenuhi Syarat

- | | | |
|---------------------------------------|---------|---------|
| 1. Dr. Kindom Makkulawazar, S.Hi.,M.H | Ketua | (.....) |
| 2. Dr. Hijrah Lahaling, S.Hi.,M.H | Anggota | (.....) |
| 3. Haritsa, SH MH | Anggota | (.....) |
| 4. Baso Salewangeng, S.H.,M.H | Anggota | (.....) |
| 5. Yeti Hasan, S.H.,M.H | Anggota | (.....) |

Mengetahui,
Dekan Fakultas Hukum

DR. RUSMULYADI, SH.,MH
NIDN : 0906037503

SURAT PERNYATAAN

Nama : RIFKA YUSUF
 NIM : H.11.16.293
 Konsentrasi : Hukum Tata Negara
 Program Studi : Ilmu Hukum

Dengan ini saya menyatakan bahwa :

1. Skripsi ini berjudul **"Analisis Hukum Terhadap Mantan Narapidana Korupsi Menjadi Calon Legislatif Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor : 59/PUU-XVII/2019"** adalah benar-benar asli merupakan karya sendiri dan belum pernah diajukan untuk mendapatkan gelar sarjana baik di Universitas Ichsan Gorontalo, maupun perguruan tinggi lainnya.
1. Skripsi ini murni gagasan, rumusan dan Penulisan sendiri tanpa bantuan pihak lain kecuali arahan, saran pembimbing, dan penguji pada saat ujian skripsi ini.
2. Dalam skripsi ini tidak terdapat karya atau pendapat yang telah dipublikasikan orang lain kecuali secara tertulis dicantumkan sebagai acuan dalam naskah dengan disebutkan nama pengarang dan dicantumkan dalam daftar pustaka.
3. Pernyataan ini dibuat dengan sesungguhnya dan apabila dikemudian hari terbukti pernyataan yang saya buat tidak benar, maka saya bersedia menerima sanksi akademik yang berupa pencabutan skripsi.

Demikian Surat Pernyataan ini dibuat untuk dapat digunakan sebagaimana mestinya.

Gorontalo, 30 April 2020
 Yang membuat pernyataan



RIFKA YUSUF
NIM : H11.16.293

KATA PENGANTAR

Puji syukur kepada Allah SWT, yang telah memberikan nikmat kesehatan dan keafiatan kepada penulis, sehingga penulis dapat merampungkan penulisan skripsi ini dalam rangka memenuhi salah satu syarat ujian, guna untuk mencapai gelar Sarjana Strata Satu pada Fakultas Hukum Universitas Ichsan Gorontalo. Penulisan Skripsi ini bertujuan untuk memberikan gambaran dan penjelasan yang menyeluruh dan mendalam mengenai **"Anasilis Hukum Terhadap Mantan Narapidana Korupsi Menjadi Calon Legislatif Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor : 59/PUU-XVII/2019"**.

Penulis juga mengucapkan banyak terima kasih kepada pihak-pihak yang telah banyak membantu Penulis dalam menyelesaikan skripsi ini. untuk itu ucapan terima kasih yang tak terhingga kepada YTH

- 1) Kedua Orang Tuaku yaitu Ayahanda Yusuf Rudin dan Ibunda Nance Ahmad, yang selama ini telah mendidik dan membesarkan penulis dengan cinta dan kasih sayangnya.
- 2) Bapak Muh. Ichsan Gaffar, S.Ak., M.Ak, Selaku Ketua Yayasan Pengembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi Ichsan Gorontalo;
- 3) Bapak Dr. H. Abd. Gaffar La Tjokke, M.Si Selaku Rektor Universitas Ichsan Gorontalo;

- 4) Bapak H. Amiruddin. S.Kom., M.Kom Selaku Wakil Re
Bidang Akademik Universitas Ichsan Gorontalo;
- 5) Bapak Reyter Biki, SE., M. Selaku Wakil Rektor II Bidang
Keuangan dan Kepegawaian Universitas Ichsan Gorontalo;
- 6) Bapak Reza Mediansyah, S.SOS., M.Si Selaku Wakil Rektor III
Bidang Kemahasiswaan dan Kerjasama Universitas Ichsan
Gorontalo
- 7) Bapak Sudirman Akili. S.IP., M.Si Selaku Wakil Rektor IV Bidang
Perencanaan dan Riset Universitas Ichsan Gorontalo.
- 8) Bapak Dr. Rusmulyadi, SH., MH Selaku Dekan Fakultas Hukum
Universitas Ichsan Gorontalo
- 9) Bapak Saharuddin. SH., MH Selaku Wakil Dekan I Bidang
Akademik Fakultas Hukum UNISAN Gorontalo
- 10) Bapak Suardi Rais, SH., MH Selaku Wakil Dekan II Bidang
Administrasi dan Keuangan Fakultas Hukum UNISAN Gorontalo
- 11) Bapak Jupri, SH., MH Selaku Wakil Dekan III Bidang
Kemahasiswaan Fakultas Hukum UNISAN Gorontalo
- 12) Ibu Dr. Hijrah Lahaling. S.Hi., M.H Selaku Ketua Program Studi
Ilmu Hukum Fakultas Hukum UNISAN Gorontalo
- 13) Bapak Haritsa, SH., MH Selaku Sekretaris Prodi Ilmu Hukum

Fakultas Hukum UNISAN Gorontalo

14) Bapak Baso Salewangeng, SH., MH selaku Dosen Fakultas Hukum Universitas Ichsan Gorontalo sekaligus Pembimbing I penulis yang telah banyak memberikan masukan dan bimbingan kepada penulis sehingga skripsi ini dapat diselesaikan.

15) Ibu Yeti S. Hasan, SH., MH selaku Dosen Fakultas Hukum Universitas Ichsan Gorontalo sekaligus Pembimbing II yang telah banyak membimbing dan memberikan masukan kepada penulis

16) Seluruh Staf, Dosen dan Tata Usaha di lingkungan Fakultas Hukum Unisan Gorontalo yang banyak membantu dalam hal pengurusan administrasi dan persyaratan sehingga Penulis dapat sampai ketahap ini.

17) Teman-teman seangkatan 2016 Fakultas Hukum Universitas Ichsan Gorontalo yang selalu ada disaat suka maupun duka.

Akhir kata, sekali lagi penulis mengucapkan ucapan terima kasih yang sangat mendalam atas bantuan serta do'a yang telah diberikan oleh pihak-pihak yang turut serta memberikan ide dan pemikirannya dalam penyusunan Skripsi ini, semoga mendapatkan imbalan amal dari ALLAH SWT, Amiin

Gorontalo, 30 April 2020

Penulis

RIFKA YUSUF
NIM : H11.16.293

ABSTRAK

RIFKA YUSUF NIM : H.11.16.293. JUDUL "Anasilis Hukum Terhadap Mantan Narapidana Korupsi Menjadi Calon Legislatif Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor : 59/PUU-XVII/2019". Dibimbing oleh Bapak Baso Salewangeng selaku Pembimbing I dan Ibu Yeti S. Hasan selaku Pembimbing II.

Tujuan penelitian ini adalah : (1). Untuk mengetahui **kedudukan** mantan narapidana korupsi menjadi calon legislatif pasca putusan Mahkamah Konstitusi nomor : 59/PUU-XVII/2019, (2). Untuk mengetahui pertimbangan Hakim dalam putusan Mahkamah Konstitusi nomor : 59/PUU-XVII/2019. .

Jenis Penelitian ini menggunakan jenis penelitian hukum Normatif yaitu penelitian dengan mengkaji studi dokumen, yakni menggunakan berbagai data sekunder seperti peraturan perundang-undangan, teori hukum, dan dapat berupa pendapat para sarjana.

Hasil Penelitian ini menunjukkan bahwa (1). Ketika membuat suatu peraturan atau perundang-undangan harus merujuk keperaturan yang semestinya atau undang-undang 1945 agar setiap peraturan yang dibuat tidak bertentangan dengan peraturan lain. (2) Setiap Keputusan yang di berikan atau di putusan oleh Mahkamah Konstitusi dan Mahkamah Agung sudah melalui proses yang panjang dan memiliki kepastian hukum yang harus di taati..

Berdasarkan hasil penelitian tersebut dapat di Rekomendasikan : (1) Terdapat pertentangan antra PKPU nomor 20 tahun 2018 dengan Undang-undang nomor 7 tahun 2017 tentang pemilu, setara pasal 28 huruf D Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, dimana peraturan bertentangan deangan Undang-Undang yang lebih tinggi. (2) Kita perlu lebih berhati-hati dalam merumuskan peraturan-peraturan apalagi peraturan yang tersebut di atas berkaitan denagn hak-hak setiap warga negara.

Kata Kunci : Narapidana, Korupsi, Hak Politik

ABSTRACT

RIFKA YUSUF NIM: H.11.16.293. TITLE "Legal Analisis Against Former Corruption Prisoners Becoming Legislative Candidates after the Constitutional Court Decision Number: 59 / PUU-XVII / 2019". Supervised by Mr. Baso Salewangeng as Advisor I and Mrs. Yeti S. Hasan as Advisor II.

The objectives of this study are: (1). To find out the position of former corruption convicts to become legislative candidates after the Constitutional Court decision number: 59 / PUU-XVII / 2019, (2). To find out the Judge's consideration in the Constitutional Court decision number: 59 / PUU-XVII / 2019.

This type of research uses a type of Normative legal research, namely research by examining document studies, namely using various secondary data such as statutory regulations, legal theory, and can be in the form of the opinions of scholars.

The results of this study indicate that (1). When making a regulation or legislation, it must refer to the appropriate regulations or the 1945 law so that every regulation made does not conflict with other regulations. (2) Every decision given or ruled by the Constitutional Court and the Supreme Court has gone through a long process and has legal certainty that must be obeyed.

Based on the results of this research, it can be recommended: (1) There is a conflict between PKPU number 20 of 2018 and Law number 7 of 2017 concerning elections, even though article 28 letter D of the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia, where the regulations are against the Law -A higher invitation. (2) We need to be more careful in formulating regulations, let alone the regulations mentioned above relating to the rights of every citizen.

Keywords: Prisoners, Corruption, Political Rights

ix



DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING.....	ii
LEMBAR PENGESAHAN PENGUJI.....	iii
SURAT PERNYATAAN.....	iv
KATA PENGANTAR.....	v
ABSTRAK.....	viii
<i>ABSTRACT</i>	ix
DAFTAR ISI.....	x
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1. Latar Belakang Masalah.....	1
1.2. Perumusan Masalah.....	5
1.3. Tujuan Penelitian.....	6
1.4. Manfaat Penelitian.....	6
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	7
2.1 Sejarah Demokrasi.....	7
2.2 Pengertian Demokrasi.....	9
2.3 Pemilihan Umum.....	13
2.4 Landasan Hukum Pemilu.....	24
2.5 Kerangka Fikir.....	27
2.6 Definisi Operasional.....	28
BAB III METODE PENELITIAN	30
3.1. Jenis Penelitian.....	30
3.2 Jenis dan Sumber bahan hukum.....	30
3.3 Teknik Pengumpulan Bahan Hukum.....	31
3.4 Teknik Analisis Bahan Hukum.....	32

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	33
4.1. Kedudukan Mantan Narapidana Korupsi Dalam Pemilihan Anggota Legislatif Sebelum dan Sesudah Putusan Mahkamah Konstitusi nomor 59/PUU-XVII/2019.....	33
4.2. Pertimbangan Hakim dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor : 59/PUU-XVII/2019.....	39
BAB V PENUTUP	43
5.1. Kesimpulan.....	43
5.2. Saran.....	44
DAFTAR PUSTAKA	45
LAMPIRAN-LAMPIRAN	

BAB I

PENDHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Perkembangan hukum di Indonesia menjadi pengharapan menciptakan hukum yang menjiwai bangsa. Negara Indonesia adalah Negara berkembang, maka sistem hukum di Indonesia masih mengalami perubahan mencari sesuatu sistem hukum yang tepat untuk diterapkan. Banyaknya pemikiran yang beragam untuk mengarahkan hukum Indonesia menuju sistem yang bisa mendukung semangat bangsa. Karena terlalu banyak bentuk hukum yang terdapat di Indonesia menyebabkan banyak terjadi konflik hukum yang berkembang baik hukum tertulis maupun hukum tidak tertulis (*hukum adat/hukum kebiasaan*).

Dasar negara Indonesia adalah Pancasila dan hukum dibatasi oleh perundang-undangan. Indonesia sendiri dapat disebut sebagai negara demokrasi. Dalam demokrasi pemerintahannya memberikan kesempatan bagi rakyat untuk mengambil keputusan atau berpendapat. Berdemokrasi merupakan suatu tatanan kehidupan di berbagai negara dan menjadi salah satu pilihan di dunia pada umumnya. Berdemokrasi terlahir dari tuntutan masyarakat Barat yang akan mempermasalahkan hak dan kedudukannya yang sama di hadapan hukum. Hal ini dikarenakan pada masa sebelum adanya Deklarasi Amerika serta Prancis, setiap warga dibedakan kedudukannya baik di hadapan hukum maupun dalam

ttanan sosial masyarkat.

Hukum merupakan produk politik, ini merupakan pengertian yang membedakan yang benar dan yang salah jika berdasarkan pada keinginan dan hukum setidaknya dapat di artikan sebagai suatu undang-undang. Semetara itu hukum dan politik saling berhubungan bisa berdasarkan pada pandangan kenginan (*das sollen*) atas kenyataan (*das sein*) . Hukum dapat berarti sebagai peraturan perundang-undang (Undang-Undang/Putusan peradilan).

Ketika menggunakan kata kenginan hukum merupakan landasan mencari suatu kebenaran yang pasti dan memberikan pengertian hukum di luar dari perundang-undang bahwa pernyataan hukum menjadi produk politik tentu tidak di benarkan. Kemungkina yang pasti adalah politik sebagian produk hukum. Justru bisa di katakan kedua pendapat tersebut tidak di benarkan menggunakan dugaan dan pikiran dasar *asas das sollen-sien*. Begitu pula jika harus membahas korupsi terkait dengan koruptor yang maju dalam pemilu. X-korup yang terkait hukum Undang-Undang korupsi justru di awal masa menjabat dan sudah meleukan pengucapan sumpah tidak pernah akan melakukan korupsi sebagai zona integritas. Harapan Negara Indonesia tanpa koruptor seakan menjadi “kutukan” Negara dengan jumlah kasus korupsi yang cukup tinggi’

Dan apabila Mahkamah Konstitusi membatalkan pasal 4 ayat (3) Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) Nomor 20 Tahun 2018

karena pasal tersebut bertentangan dengan undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang pemilu. Serta pasal 28 huruf D UU Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Menurut pasal 1 ayat (2) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia, kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar 1945. Sedangkan aturan dalam pasal 1 ayat (3) UUD 1945 menyatakan bahwa negara Indonesia sebagai Negara Hukum.¹ pasal 1 ayat (3) merupakan pembuktian bahwa negara Indonesia adalah hukum dan pemilihan umum diselenggarakan secara langsung, umum, bebas dan rahasia. Pemilihan umum merupakan sarana bagi setiap masyarakat memberikan aspirasi dan kepeentingan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Lebih dari itu pemilu menjadi kebutuhan yang sangat diperlukan oleh pemerintah untuk memperlihatkan kekuasaannya.³

Bermula dari penelitian terhadap setiap calon legislatif yang berkaitan dengan kemampuan dan integritas. Calon legislatif diharuskan mempunyai rekam jejak yang baik dan bereputasi.

¹ Jimly Asshiddiqie Gagasan Kedaulatan Rakyat Dan Pelaksanaanya Di Indonesia, Jakarta : PT Ichtiar Baru Herve 1994. Hlm 59

² Topo Santoso Dan Eva Achjani Zulfa Kriminologi, Jakarta : Rajawali 2003. Hlm 5

³ Affan Suleman Demokrasi, Partai Politik, dan Pemilihan, Jurnal Ilmu Pemerintahan. 2015. Hlm 20

Permasalahan yang bermunculan ketika calon legislatif yang memiliki jejak yang buruk yang dilakukan di masa yang lalu atau pernah menjadi terpinada (tersandung perkara korupsi) menjadikan penilaian yang tidak cukup baik menduduki jabatan sebagai pemerintah.

Undang-Undang merupakan peraturan yang sudah mengariskan beberapa hal yang boleh dilakukan, harus dilakukan dan beberapa hal yang tidak boleh dilakukan (*di larang*), namun dalam kenyataannya manusia sering lupa atau sengaja melanggar berbagai ketentuan atau peraturan dengan latar belakang yang berbedatermasuk dalam pelanggaran pemilu. Pemilihan umum merupakan wujud paling nyata sebagai pelaksanaan demokrasi apakah apakah pihak penyelenggara (*Pemerintah, KPU dan Panwaslu*) atau pihak peserta pemilihan umum (*Rakyat dan Para Calon*) yang selalu melakukan pelanggaran oleh karena itu semua pelanggaran pemilu harus di tindak, dan perbuatan yang bermaksud membuat pemilihan umum itumenjadi yang tidak demokrasi yaitu ketidak memiliki keadilan dan kejujuran.

Munculah pembicaraan tentang legitimasi x-korup timbul ke pertengahan masyarakat ketika ikut serta dalam pesta demokrasi. Pembicaraan yang sangat sensitif mengingat putusan Mahkamah Konstitusi yang bersifat *constitutional* tentang bakal calon legislatif apabila memiliki pengalaman pahit sampai dengan di eksekusi putusan *inkracht* oleh pengadilan.

Sehingga bersifat *contitutional* timbul ketika Mahkamah Konstitusi mengagap peraturan PKPU bertentang dengan pembentukan peraturan perundang-undangan diatasnya yaitu UU Pemilu *Juncto* Undang-Undang nomorv 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan peraturan Perundang-Undangan. Pro dan kontra terhadap permasalahan ini timbul sejak 2 Juli 2018 di kalangan pengamat pemilu, parpol, akademisi dan masyarakat.

Di sisis lain negara harus hadir untuk menghindari atau menanggulaingi praket korupsi, lantaran berdampak yang yang sangat luas ,tidak mengherankan , x-korupsi pun sudah muncul di kategorikan sebagai *extra ordinary crime*. Bahkan negara tak hentinya melakukan inovasi dalam mendalami nilai-nilai anti korupsi. Dimulai dari pendekatan budaya, sosoial, hingga ke sisi pendidikan.

Berulang kali terhalangan akibat huukum yang tumpang tindih terhadap masyarakat. Belum lagi menyoalkan tetang hak asasi manusia yang di atur dalam pasal 28 huruf D Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 menyatakan Bahwa “setiap orang berhak memperoleh kesempatan yang sama dalam pemerintahan.

Berlandaskan bunyi pasal di atas disebutkan dalam hal: pemilu, hak politik negara dalam pemilihan umum termasuk pemilihan kepala daerah, yakni hak untuk memilih dan dipilih merupakan suatu hak asasi yang di jamin dalam Undang-undang Repunlik Indonesia Tahun 1945.

Dari latar belakan di atas penyaji ingin mengkaji hal tersebut lebih

mendalam terkait larangan mantan narapidana x-korupsi menjadi calon anggota legislatif setelah putusan MK.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas maka penelitian ini di fokuskan pada dua rumusan masalah sebagai berikut :

1. Bagaimana kedudukan mantan narapida korupsi dalam pemilihan anggota legislatif sebelum dan sesudah putusan Mahkamah Kostitusi Nomor 42/PUU-XIII/2015 ?
2. Bagaiman pertimbangan hakim dalam putusan Mahkamah Konstitusi Nomorr 42/PUU-XIII/2015 ?

1.3 Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui kedudukan mantan narapidana korupsi dalam pemilihan anggota legislatif sebelum dan sesedah putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 42/PUU-XIII/2015.
2. Untuk mengetahui pertimbangan hakim dalam putusan Mahkamah

kontitusi Nomor 42/PUU-XIII/2015.

1.4 Manfaat Penelitian

Adapun mafaat Penulisan:

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini di harapkan menjadi suatu wacana baru dalam pemikiran hukum bagi para akademisi yng hendaak mengkaaji secara dalam tetang Undang-Undang Pemilu

2. Secara Praktis

Penelitian ini di tujukan pada kalangan praktisi hukum agar dapat lebih memperjelas lagi Undang-Undang tentang pemilihan umum terkait tentang mantan narapida korupsi yang ingin menjdi calon anggota legislatif. Penelitian ini juga dapat menjadi rujukan bagi perumusan kebijakan undang-undang demi memperjelas hukum tersebut. Dalam peraturan yang baik adalah peraturan yang tidak hanya memenuhi persyaratan-persyaratan benar sebagai suatu peraturan, tetapi menimbulkan rasa keadilan dan keputusan dan dilaksanakan dalam kenyataannya.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Sejarah Demokrasi

Ada empat priode pembagian demokrasi di indonesia yaitu : periode 1945-1959, peride 1959-1965, periode 1965-1998, dan perode pasca orde baru. Demokrasi pada peride 1959-1965 di kenl denagn sebutan parlementer, sistem ini berlaku selma sebulaan setelah kemerdekaan di proklamasiakan. Namun demikian, model demokrasi ini di anggap kurang cocok untuk Indonesia. Lemahnyaa budaya demokrasi untuk mempraktikan demokrasi model barat ini telah memberi peluang sangat besar kepada partai-partai politik mendominasi kehidupan sosial politik. Ketiadaan budaya demokrasi yang sesuai dengan sistem demokrasi parlementer ini akhirnya politik berdasrkan kekuasaan dan Agama. Akibatnya pemerintahan yang berbasis pada kualisi politik nasional pada masa ini jarang dapat bertahan lama. Hal ini mengakibatkan destabilitas politik nasional yang mengancam integritas nasional yang sedang di bangun, demokrasi pasca periode 1959-1965 ini di kenal dengan sebutaan demokrasi terpimpin. Ciri-ciri demokraasi ini adalah dominan politik presiden dan berkembangnya pengaruh komunis dan peranan tentara (*ABRI*) dalam panggung politik indonesia. Hal ini di sebutkan oleh lahirnya dektri presiden 5 juli 1959 sebagai usaha mencari jalan keluar dari kebuntuan politik malalui kepemimpinan personal yang kaut. Demokrasi

pada periode 1965-1998 merupakan masa pemerintahan presiden soeharto dengan orde barunya. Orde baru merupakan kritik pada periode sebelumnya. Seiring pergantian kepemimpinan nasional, demokrasi presiden seokarno telah di ganti oleh elite orde baru Demokrasi Pancasila.

Sampai sengan sekarang Demokrasi pasca orde baru di sebut era reformasi, samapai dengan sekarang. Periode in erat hubungannya dengan gerakan repormasi rakyat menurut pelaksanaan demokrasi dan HAM secara konsikuen.penuntutan ini di tandai dengan lengsernya Presiden seoharto tampuk dari kekuasaan Orde Baru pada Tahun 1998, setelah kurang lebih dari puluh tahun (30) berkuasa dengan Demokrasi pancasilanya.penyelewengan atas dasar Negara Pancasila oleh penguasa Orde Baru berdamapak pada sikap antipati masyarakat terhadap Dasar Negara atau Pancasila. Pancasila adalah sumber Demokrasi Indonesia dan UUD 1945 sehingga sering di sebut Demokrasi Pancasila. Pada Demokrasi Paancasila kebebasan individu tidak bersikap mutla, tetap harus dengan tanggung jawab sosial. Pemerintahan demokrasi adalah pemerintahan yang di lakukan oleh rakyat dan oleh rakyat maka persoaalan tentang sistem pemerintahan demokrasi itu langsung mengenai soal rakyat sebagai penduduk dan warga dalam hak dan kewajiban meraka. Dengan kata lain paham tersebut memili arti bahwa suatu pemerintahan yang memegang kekuasaan tertinggi adalah rakyat. Dalam artian setiap pemerintah harus mengambil keputusan yang akan di jaadiakn kebijakan maka rakyat selalu di ikut sertakan dalam agenda

tersebut melalui perwakilan yang duduk di Dewan Perwakilan Rakyat. Pada masa lalu Demokrasi di pahami hanya bentuk dari pemerintahan. Berbeda lagi dengan masa sekarang demokrasi di pahami lebih luas lagi sebagai sistem pemerintahan atau politik.

2.2 Pengertian Demokrasi

2.2.1 Pengertian Demokrasi

Banyak sekali pengertian Demokrasi di lihat dari sudut pandang terminologi yang di kemukakan oleh para ahli politik. Mereka memberikan definisi sesuai dengan sudut pandang yang berbeda. Demokrasi adalah sistem yang menunjukkan bahwa kebijakan umum ditentukan oleh wakil-wakil yang diawasi secara efektif oleh rakyat dalam pemilihan berkala yang di dasarkan atas dasar prinsip kesamaan politik dan di selenggarakan dalam suasana terjaminnya kebebasan politik. Sehingga demokrasi adalah pemerintahan dari rakyat yang mempunyai makna yaitu pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat, dan pemerintahan untuk rakyat yang penuh dengan tanggung jawab.

Demokrasi bermakna sebagai dasar hidup bermasyarakat dan bernegara mengandung pengertian bahwa rakyatlah yang memberikan ketentuan-ketentuan dalam mengenai masalah-masalah hidupnya, termasuk dalam nilai kebijakan Negara, karena kebijakan negara tersebut karena akan menentukan kehidupan rakyat. Dengan demikian Negara yang

menganut sistem demokrasi adalah Negara yang di selenggarakan berdasarkan kehendak dan kemauan rakyat. Dari sudut pandang Organisasi, Demokrasi adalah pengorganisasian Negara yang di lakukan oleh rakyat sendiri atau atas persetujuan rakyat karena kedaulatan di tangan rakyat. Adapun kesimpulan dari pendapat diatas adalah bahwa hakiki demokrasi sebagai suatu sistem bermasyarakat dan bernegara serat pemerintahan memberikan penekakan pada keberadaan kekuasaan di tangan rakyat baik dalam penyeelenggaraan berada di tangan mengandung beberapa pengertian yaitu :

- a. Pemerintahan dari rakyat (*gofernment of the people*) mengandung pengertian yang berhubungan dengan pemerintahan yang sah daan diakui (*legimate gofernment*). Pemerintahan yang diakui adalah pemerintahan yang mendapatkan pengakuan dan dukungan rakyat. Pentingnya legitimaasi bagi sutu pemerintahan adalah pemerintah yang dapat menjalankan roda birokrasi dan program-programnya.
- b. Pemerintahan oleh rakyat (*government by the people*)pemerintah oleh rakyat berarti bahwa suatu pemerintahan menjalankan kekuasaan atas nama rakyat bukan atas dorongan sendiri pengawasan yang di lakukan oleh rakyat (*sosial control*) dapat dilakukan secara langsung oleh rakyat maupun tidak langsung (*melalui DPR*).

- c. Pemerintahan untuk rakyat (*government for the people*) mengandung pengertian bahwa kekuasaan yang di berikan oleh rakyat kepada pemerintah di jalaankan untuk kepentingan ryat. Kepentingan di haruskan menjmin adanya kebebasan seluas-luasnya kepada rakyat dalam menyampaikan aspirasinya baik melalui media pers maupun secara langsung.

2.2.2 Macam-Macam Demokrasi

Ada berapa macam demokrasi yaitu :

1. Demokrasi yang menetapkan kedudukan dalm legislatif lebih tinggi dari pada eksekutif yakitu demokrasi parlementer. Yang di pimpin oleh seorang perdan menteri. Perdana menteri dan mentri-mentri dalam kabinet di angkat dan di berhentikan oleh parlemen. Dalam demokrasi parlementer Presiden menjabat sebagai kepala negara.
2. Amerika serikaat menganut demokrasi dengan sistem pemisah kekuasaan.dalam sistem ini kekusaan legislatif di pegang oleh kongres, kekuasaan eksekutif di pegangoleh presiden, dan kekuasaan yudikatif di pegang oleh Mahkamah Agung.
3. Sistem demokrasi yang paling mencolok adalah demokrasi *referendum*. Adapun pengertian *referendum* adalah pengawasan yang di lakukan oleh rakyat dengan cara *referendum*. Sistem *Referendum* menunjukan suatu sistem pengawasan langsung oleh

rakyat.

Demokrasi bukanlah kata benda, tetapi merupakan kata kerja yang mengandung arti sebagai proses dinamis. Demokrasi adalah proses menuju dan menjaga *civil sosaiti* yang menghormati dan berupaya merealisasikan nilai-nilai demokrasi .

Pandangan hidu demokrasi terlaksana dalam abad kesadaran universal sekarang ini, maka nilai-nilai dan pengertiannya harus di jadikan unsur yang menyatu denagn sistem pendidikan untuk rakyat. Tumbuh dan berkembang dekmokrasi dalam suatu negara memerlukan suatu *ideology* terbuka, yaitu *ideology* yang tidak di rumuskan " sekali dan untuk selamanya " (*once and for all*), tidak dengan *ideology* tertutup yaitu *ideology* yang konsepnya (*prespt*) di rumuskan " sekali daan selamanya " sehingga cenderung ketinggalan zaman (*obselate, seperti terbukti dengan idioligy komunisme*). Dalam hal ini pancasila sebagai *ideology* Negara harus di tatap dan di tangkap sebagai *ideology* terbuka, yaitu terlepas dari kata riteralnya dalam pembukaan UUD 1945. *Ideology* Negara Pancasila Indonesia dalam perjumpanya dengan konsep dan sistem demokrasi terbuka terhadap kemungkinan proses-proses 'coba dan salah ' (*trial and eror*), dengan demikian secara terbuka pula untuk terus menerus melakukan koreksi dan memperbaiki, justru titik kuat suatu *ideology* yang ada pada suatu Negara ketika berhadapan dengan suatu demokrasi adalah ruang keterbukaan. Karena demokrasi dengan segala kekurangannya untuk mengoreksi dirinya sendiri melalui

keterbukaananya itu. Jadi bila demokrasi ingin tumbuh dan berkembang dalam Negara Indonesia yang mempunyai *ideology* Pancasila masyarakat *Ideology* tersebut sebagai ideology terbuka.

demokrasi dalam praktiknya dapat di lihat sebagai gaya hidup dan tatanan masyarakat. Ada enam nilai masyarakat demokraasi yaitu :

1. Menyelesaikan perselisihan dengan damai dan secara lembaga. Dalaam alam dekmokrasi perbedaan pendapat dan kepentingan di anggap sebagai hal yang wajar. Perselisihan harus di selesaikan dengan perundingan dan diaalog, untuk mencapai kompromi, dan mufakat.
2. Menjamin terselenggarakan perubahan dalam masyarakat dengan damai dan tampak gejolak. Pemerintah harus dapat menyelesaikan kebijaksanaan terhadap perubahan-perubahan tersebut dan pengendaliannya.
3. Menyelenggarakan pergantian pemimpin secara teratur. Dalam masyarakat demokratis, pegantian kepemimpinan atas dasar keturunan, pengangkatan diri sendiri, dan *coup d'eat* (*perebutan kekuasaan*) dianggap sebagai cara-cara yang tidak wajar.
4. Menegakan penggunaan kekerasan seminimal mungkin. Golongan minoritas yang biasanya akan terkena paksaan akan menerimanya apabila di beri kesempatan untuk ikut merumuskan kebijakan.

5. Mengakui dan mengagap wajar adanya keanekaragaman. Untuk itu perlu terciptanya masyarakat yang terbuka dan bebas politik, tersedianya berbagai alternatif dalam tindakan politik. Namun demikian keanekaragaman itu tetap berada dalam kerangka persatuan bangsa dan negara.
6. Menjamin tegaknya keadilan. Dalam masyarakat demokratis, keadilan merupakan cita-cita bersama yang menjangkau seluruh anggota masyarakat.

2.3 Pemilihan Umum

2.3.1 Pengertian pemilihan Umum

Berdasarkan UUD Tahun 1945 Bab 1 pasal 1 ayat (2) kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar. Dalam demokrasi modern yang menjalankan kedaulatan itu adalah wakil-wakil rakyat yang ditentukan sendiri oleh rakyat. Untuk menentukan siapakah yang berwenang memilih rakyat maka dilaksanakan pemilihan umum. Pemilihan umum adalah suatu cara memilih wakil-wakil rakyat yang akan duduk di lembaga perwakilan rakyat serta salah satu pelayanan hak-hak asasi warga negara dalam bidang politik.

Menurut Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah,

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. Pemilihan Umum adalah sarana pelaksanaan kedaulatan rakyat yang dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Pemilihan dalam pemilu disebut juga sebagai konstituen, di mana para peserta Pemilu menawarkan janji-janji dan programnya pada masa kampanye.

Kampanye dilakukan selama waktu yang telah ditentukan menjelang hari pemungutan suara. Setelah pemungutan suara dilakukan, proses penghitungan dimulai. Pemenang pemilu ditentukan oleh aturan main atau sistem penentuan pemenang yang sebelumnya telah ditetapkan dan disetujui oleh para peserta, dan disosialisasikan ke para pemilih. Proses pemilihan umum merupakan bagian dari demokrasi. Pemilihan umum (pemilu) merupakan salah satu hak asasi warga negara yang sangat prinsip. Di karenakan dalam rangka pelaksanaan hak-hak asasi adalah suatu keharusan bagi pemerintah untuk melaksanakan pemilu. Sesuai dengan asas bahwa rakyatlah yang berdaulat maka semuanya itu harus dikembalikan kepada rakyat untuk menentukannya. Hal ini adalah suatu pelanggaran suatu hak asasi apabila pemerintah tidak mengadakan pemilu atau memperlambat pemilu.

Dari pengertian di atas dapat disimpulkan, bahwa pemilihan umum adalah proses pemilihan atau penentuan sikap yang dilakukan oleh suatu masyarakat untuk memilih penguasa ataupun pejabat politik.

untuk memimpin suatu Negara yang juga di selenggarakan oleh Negara.

2.3.2. Tujuan Pemilu

Tujuan pemilu adalah menghasilkan wakil-wakil rakyat yang reperentif dan selanjutnya menentukan pemerintahan. Dalam UUD 1945 Bab VII B pasal 22 E ayat (2) pemilihan umum di selenggarakan untuk memilih Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), Dewan Perwakilan rakyat Daerah (DPD), Presiden dan Wakil Presiden serta Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD), kemudiaan di jabarkan dalam UU RI Nomor 15 Tahun 2011 bahwa pemilihan umum adalah sarana pelaksanaan kedaulatan rakyat sesuai dengan amanat konstitusional yang di selenggarakan secara langsung, umum, bebas, rahasia jujur, dan adil dalam raangka Negara Kesatuan Republik Indonesia. Menurut Prihatmoko dalam pelaksanaan pemilu mempunyai dua tujuan yakni :

- a. Pemilu sebagai pemindahan konflik kepentingan dari masyarakat kepeda badan perwakilan rakyat melalui wakil-wakil yang terpilih atau partai yang memenangkan kursi sehingga integritas masyarakat tetap terjaga.
- b. Pemilu sebagai sarana memobilisasi, mengerakan atau mengalang dukungan rakyat terhadap Negara dan pemerintahan dengan jalan ikut serta dalam proses politik.

2.3.3. Sistem Pemilu

Dalam perspektif ilmu politik dikenal bermacam-macam sistem pemilihan umum, akan tetapi umumnya berkisar pada dua prinsip pokok yaitu : “ single member constituency (satu daerah pemilihan memilih satu kali, biasanya disebut sistem Distrik) dan *multimember constituency* (suatu daerah pemilihan memilih beberapa wakil ; biasanya dinamakan proportional Representation atau sistem perwakilan berimbang)

1. Sistem Distrik (*Single-member constituency*) ialah suatu sistem pemilihan yang dianggap sudah sangat lama digunakan dan didasarkan atas kesatuan *geografis* (yang biasanya disebut distrik karena kecilnya daerah yang diliputi) mempunyai satu wakil dalam Dewan Perwakilan Rakyat. Untuk itu keperluan yang lebih penting untuk daerah pemilihan dibagi dalam sejumlah besar distrik dan jumlah wakil rakyat dalam Dewan Perwakilan Rakyat ditentukan oleh jumlah distrik. Dalam pemilihan umum legislatif tahun 2014, untuk anggota Dewan Perwakilan Daerah peserta perseorangan menggunakan sistem distrik.
2. Sistem Perwakilan Berimbang (*Multi-member constituency*) yaitu mempunyai beberapa wakil di suatu pemilihan dalam

satu wilayah ,biasanya dinamakan *prorportional representation* atau sistem perwakilan berimbang. Mengapa menggunakan sstem ini di karaenakan sistem perwakilan ingin mengubah kelehan sistim distrik . Mempunyai gagasan pokok yang dapat memperoleh suatu kedudukan dalam setiap pemilihan dan memperoleh jabatan yang suseua denagn jumlah pelihan yang memilih suatu partai polik.. Untukkeperluan ini di perlukan suatu pertimbangan. Jumlah total anggotaDewan Perwakilan Rakyat di tentukan atas dasar Pertimbangan dimana setiap daerah pemilihan memilih sejumlah wakil sesuai dengan banyakyya penduduk dalam daerah.

2.3.4. Hak Pilih Dalam Pemilu

Didalam suatu asas setiap rakyat mempunyai hak untuk memberikan suaranya dalam setiap pesta demokrasi mempunyai hak mengikut sertakan dalam setiap pesta demokrasi. Adapun beberapa istilah mengenai hak masyarakat , yang terdiri dari :

1. Hak Pilih Aktif (hak memilih)
2. Hak Pilih Pasif (hak memilih)

Semua rakyat negara Indonesiayang pada hari pengumutn suara ssudh berumur tujuh belas tahun atau lebih atau sudaah/pernah kawin, yang memiliki hak memilih. Seorang warga indonesia yang telah memiliki hak memilih, baru bisa menggunakan haknya, apabila

sudah terdaftar sebagai pemilih. Seorang yang telah mempunyai hak memilih, harus mempunyai persyaratan:

- a. Tidak terganggu jiwa/ingatannya
- b. Tidak sedang dicabut hak pilihnya berdasarkan putusan Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, sebaiknya seorang warga negara Indonesia yang telah terdaftar dalam daftar pemilih tetap (DPT)., kemudian ternyata tidak lagi memenuhi persyaratan tersebut atas, tidak dapat menggunakan hak memilihnya.

2.3.5. Kampanye Dalam Pemilu

Kampanye dilakukan oleh setiap calon yang akan maju dan didukung oleh penyelenggara kampanye serta oleh peserta kampanye. Pelaksanaan kampanye terdiri atas Partai Politik, calon anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota serta juru kampanye dan satgas. Peserta kampanye adalah warga masyarakat pemilih, sedangkan yang dimaksud penyelenggara kampanye merupakan setiap pendukung dari berbagai partai politik dan juru bicara setiap pasangan yang memfasilitasi pelaksanaan tersebut. Penyelenggaraan kampanye harus didaftarkan pada KPU, KPU Provinsi, KPU Kabupaten/Kota, PPK, PPS dan PPLN sesuai dengan tingkatannya. Pendaftaran kampanye ini disampaikan kepada Bawaslu, Panwaslu Provinsi, Panwaslu Kabupaten/Kota meliputi visi, misi partai politik masing-masing. Metode kampanye yang dilaksanakan

oleh peserta pemilu adalah dalam bentuk.

- a) Pertemuan terbatas
- b) Tatap muka
- c) Penyiaran melalui media cetak dan media elektronok
- d) Penyebaran bahan kampanye kepada umum
- e) Pemasangan alat praga
- f) Rapat umum dan
- g) Kegiatan lain yang tidak melanggar peraturan perundang-undangan.

Penyelenggaraan kampanye merupakan bentuk pertemuan terbatas, tatap muka, penyebaran memalui media ceta dan media elektronik, penyiaran memalui radio dan/atau televisi, bahan kampanye yang di sebarakan kepada semua lapisan masyarakat, yang bisa dilaksanakan sejak tiga hari kerja setelah peerta pemilu di tetapkan sebagai peserta pemilu sampai dengan dimulainya masa tenang. Sedangkan rapat umum, dilaksanakan setelah 21 hari kerja sebelum hari dan tanggal pengumutan suara. Ketentuan ini antara lain bertujuan untuk mengetassi masalah “ mencuru star ”

2.3.6. Demokrasi Dan Pemilu

Didalam konteks pemilihan umum, jalannya demokraasi biasanya tidak sesuai dengan kengininan dan mengecewakaan hasilnya

mengingat sebagian dari rakyat yang memiliki pendidikan yang sangat rendah karena hal itu, banyak masyarakat hanya menjadi pendung yang tidak memahami arti dari demokrasi dan dimanfaatkan oleh sebagian parpol yang hanya mementikan keinginan pribadinya sendiri atau kelompok. Lebih sangat miris jika demokrasi bisa dibeli dengan uang, dikarenakan kemiskinan masyarakat dan pengetahuan yang sangat minim dan kedaulatan rakyat yang merupakan roh demokrasi telah dibajak, dirampas dan dibunuh oleh para elite politik dengan senjata uang. Demokrasi syarat dengan nilai-nilai. Nilai-nilai itu meliputi :

1. Salah satu syarat menjadi dasar dari sebuah kehidupan yang berdemokrasi ialah kejujuran. Sebuah pemerintahan seharusnya secara jujur dalam menjalankan kebijakan serta pertanggung jawabannya. Penilaian ini seharusnya harus tercermin dalam sistem pemilihan yang merupakan fase awal dari pelaksanaan demokrasi. Aspirasi rakyat hendaklah disampaikan sesuai nurani tanpa dipengaruhi variabel-variabel lainnya.
2. Pembebasan demokrasi menjamin kebebasan warga untuk mengeluarkan pendapat. Setiap warga bebas berkumpul dan berorganisasi sebagai wujud ekspresi kebebasannya. Masyarakat bebas berpartisipasi sesuai kehendaknya. Pembatasan terhadap kebebasan warga merupakan praktik antidemokrasi.
3. Kepatuhan demokrasi memiliki nilai-nilai yang harus dipatuhi.

Nilai-nilai tersebut, atau yang lebih dikenal *rule of law*, menjadi penjaga agar kebebasan berlangsung tertib. Kepatuhan terhadap *rule of law* akan meminimalisir terjadinya chaos dalam kehidupan demokrasi.

4. Setiap masyarakat memiliki kesamaan dan mempunyai kedudukan yang sama dari semua bidang kehidupan. Mempunyai ketundukan yang sama di depan hukum. Dalam bidang politik setiap masyarakat harus memiliki hak yang sama, baik hak untuk memilih untuk memilih ataupun di pilih. Di bidang ekonomi memiliki hak yang sama untuk memperoleh penghasilan yang layak. Di bidang pendidikan memiliki kesempatan yang sama dalam memperoleh pendidikan.
5. Toleransi perbedaan pendapat adalah memiliki kewajiban dalam praktik demokrasi. Penghargaan terhadap perbedaan pendapat merupakan salah satu nilai penting bagi tumbuh perkembangan demokrasi. Ketiadaan suatu penghargaan terhadap pendapat dan hak asasi orang lain merupakan pemaksaan.
6. Perdamaian demokrasi membatasi pemakaian kekerasan sampai ketinggian minimum dalam menyelesaikan perselisihan. Penyelesaian perselisihan dilakukan dengan damai dan melembaga. Perubahan dilakukan secara damai dan menghindari terjadinya anarkisme.

7. Fatoen/Tata Krama demokrasi juga mengidahkan fatsoen/tta krama dalam presesnya. Demokrasi akan tumubuh sehat jika para pihak menjunjung tinggi etika demokrasi. Penyampain pemikiran yang objektif, sopan, dan serta tidak cenderung menimbulkan fitnah merupakan cermin dari kedewasaandalam berdemokrasi.

Dasar konstitusional di selengrakaannya pemilu terdapat 1 ayat dalam pasal (2) Undang-Undang DasarNegara Repblik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945) yang menugaskan bahwa “Kedaulatn adalah di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut undang-undang dasar.” Artinya dalam sitem pemerintahan, negara harus mementingkan kedaulatan rakyat. Dalam paham kedaulatan rakyat (*demorcracy*), rakyatlh yang dianggap sebagai pemilik dan pemegang kekuasaan tertnggi dalam suatu negara. Pemilihn umum (pemilu) adalah sarana pelaksanaan kedaulatan rakyat yang di laksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur,dan adil dalam Negra Kesatuan Republik.

Indonesa yang berdasarkn asas Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara republik Indonesia Tahun 1945. Yang di maksud dengan langsung, umum,bbas, rahasia, jujur, dan adil ialah :

a. Langsung, dapat di artikan setiap masyarakat mempunyai hak untuk memilih dan memberikan setiap suaranya untuk memilih dengan secara langsung dan tanpa paksaan sesuai dengan apa yang diinginkan tanpa harus memiliki wakil untuk memilih. Umum,

merupakan dasar yang harus di miliki oleh semua warga negara yang memenuhi persyaratan sesuai dengan undang-undang No. 23 Tahun 2003 berhak mengikuti pemilu. Pemilihan yang bersifat umum mengandung makna menjamin kesempatan yang berlaku menyeluruh bagi semua warga negara, tanpa diskriminasi berdasarkan suku, agama, golongan, jenis kelamin, kedaerahan, pekerjaan, satatus social.

- b. Bebas, dapat diartikan semua masyarakat berhak untuk memilih, dan bebas menentukan pilihan tanpa tekanan dan paksaan dari siapapun. Di dalam melaksanakan haknya setiap warga negara dijamin keamanannya sehingga dapat memilih sesuai dengan kehenda dan hati nuraninya.
- c. Rahasia, merupakan pengertian dari memberikan setiap suara dalam pemiliih dan jamin baahwa pilihanya tidak akan di ketahui oleh pihak manapun dan dengan jalaan aapun,. Pemilih memberikansuaranya pada suratsuara dengan tidakdapat di ketahuai oleh oranglain kepada siapaun suranya diberikan.
- d. Jujur, dapat diartikan penyelenggaraan pemilu, seetiap penyelengara pemilu aparat pemerintah, pasangcalon, partai politik, tim kampanye, pangawas pemilu, serta semua pihak yang terkait harus mempunyai sikap dan bertindak jujur sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

- e. Adil, merupakan penyelenggaraan pemilu, setiap penyelenggara pemilu dan semua pihak terkait harus bersikap dan bertindak adil. Pemilih dan calon harus mendapatkan perlakuan yang adil serta bebas dari kecurangan pihak manaapun.

Secara luas pergantian kekuasaan memiliki proses yang sangat panjang dan dilakukan secara damai dalam pergantian pejabat pemerintah, yang dilakukan secara beraturan yang disesuaikan dengan prinsip-prinsip yang digariskan oleh konstitusi. Dalam prakteknya, pemilu merupakan kegiatan politik di suatu negara dalam rangka mewujudkan demokrasi.

Pemilihan umum dilaksanakan secara berkala karena oleh beberapa sebab. Pertama, pendapat atau aspirasi rakyat mengenai berbagai aspek kehidupan bersama-sama dalam masyarakat bersifat dinamis, dan berkembang dari waktu ke waktu. Dalam jangka tertentu, dapat saja terjadi bahwa sebagian besar rakyat berubah pendapatnya mengenai sesuatu kebijakan negara. Kedua, disamping pendapat masyarakat dapat berubah dari waktu ke waktu, kondisi kehidupan bersama dalam rakyat dapat pula berubah, baik karena dinamika dunia internasional ataupun karena beberapa faktor dalam negara sendiri, baik karena faktor internal manusia maupun karena faktor eksternal manusia. Ketiga, perubahan aspirasi dan pendapat rakyat juga dimungkinkan terjadi karena pertambahan jumlah penduduk dan rakyat yang belum

dewasa.

Pemilih pelulah atau pemilih baru yang belum tau tentang pesta demokrasi dan mungkin belum tentu memiliki sikap bertanggung jawab dalam setiap pilihanya. Keempat, pemilihan umum perlu di adakan secara teratur maksud menjamin terjadinya pergantian kepemimpinan negara, baik di cabang kekuasaan eksekutif maupun legislative.

2.4 Landasan Hukum Pemilu

Berikut ini adalah landasan hukum pemilu :


1. Undang-Undng Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihn Umum.
2. PKPU Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Tahapan, Program,dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2017.
3. PKPUNomor 5 Tahun 2018 Tentang Perubahn Atas Peraturan Komisi Pemilihan UmumNomor 7 Tahun 2017 Tentag Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019.
4. PKPU Nomor14 Tahun 2018 Tentang Pencalonan Perseorngan Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.
5. PKPU Nomor 15 Tahun 2018Tentang Norma, Standar, Prosedur, Kebutuhan Pengadaan dan Pendistribusiian Perlengkapan Penyelengraan Pemilihan Umum.


6. PKPU Nomor 20 Tahun 2018 Tentang Penca;onan Anggota Dewn Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Dewan Perwkilan Rakyat daerah Kabupaten/Kota.
7. PKPU Nomor 21 Tahun 2018 Tentang Peruban Peraturan Komsil Pemilihan Umum Nomor14 Tahun 2018 tentaang Pencalonan Perseoranagn Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwkiln Daerah.
8. PKPU Nomor 22 tahun 2018 Tentang Pencolanan Peserta Pemilihan Umum Presiden Dan Wakil Presiden.
9. PKPU Nomor 23 Tahun 2018 Tentang Kampanye Pemilihan Umm.
10. PKPU Nomor 24 Tahun2018 Tentanag Dana Kampanye Pemilihan Umum.
11. PKPU Nomor 26 Tahun 2018 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2018 Pencaloan Perseorangan Peserta Pemiliihan Umum Dewan Perwakilan Daerah.
12. PKPU Nomor 28 Tahun 2018 Tentang Perubahan Atas Peraturan Koisil Pemilihan Umum Nomor 23 Tahun 2018 Tentang Kampanye Pemilihan Umum.
13. PKPU Nomor 29 tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 24 Tahun 2018 Tentang Dana

Kampanye Pemilihan Umum.

14. PKPU Nomor 30 Tahun 2018 Tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2018 Tentang Pencalonan Perseorangan Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Daerah.
15. PKPU Nomor 21 Tahun 2018 Tentang perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2018 Tentang Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota.
16. PKPU Nomor 32 Tahun 2018 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2018 Tentang Tahapan, Program Dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019.
17. PKPU Nomor 33 Tahun 2018 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 23 Tahun 2018 tentang Kampanye Pemilihan Umum.
18. PKPU Nomor 34 Tahun 2018 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 24 Tahun 2018 Tentang Dana Kampanye Pemilihan Umum.

2.5 Kerangka Pikir





2.6 Definisi Oprasionl

1. **Analisis** adalah usaha dalam mengenai sesuatu secara mendetail dengan cara menguraikan komponen-komponen pembentukanya

atau menyusun komponen tersebut untuk di kaji lebih lanjut.

2. **Implikasi** adalah akibat yang terjadi karena suatu hal misalnya penemuan atau karena hasil penelitian.
3. **Legislatif** merupakan kelembagan yang memiliki tugas dan wewenang untuk merumuskan dan membuat peraturan, kebijakan, dan Undang-Undang suatu Negara.
4. **Eksekutif** adalah salah satu cabang pemerintahan yang memiliki kekuasaan dan bertanggung jawab untuk menerapkan hukum.
5. **Referendum** adalah suatu proses pengumutan suara semesta untuk mengabil sebuah keputusan, terutama keputusan politik yang memengaruhi suatu negara secara secara keseluruhan, misalnya seperti adopsi atau amandemen konstitusi atau undang-undang baru, atau perubahan wilayah suatu negara.
6. **Civil Socaety** adapat di artiakn sebagai suatu masyarakat yang beradab dalam membangun, menjalin, dan memaknai kehidupan.
7. **Demokrasi** merupakan perlehatan untuk rakyat untuk menentukan pilihan terhadap setiap calon pemimpin yang mereka inginkan dan mejadi ajang terhadap setiap partai politik unjuk meujuk setiap wakilnya untuk maju dalam pesta demokrasi tersebut.
8. **Ideology** adaalah kumpulan ide-ide dasar, gagasan, keyakinan dan kepercayaan yang sifatnya sistematis sesuatu dengan arah dan

tujuan yang dicapai dalam kehidupan nasional suatu bangs dan negara.

BAB III

METODE PENELITIAN

1.1. Jenis Penelitian

Untuk membahas permasalahan-permasalahan dalam penelitian ini. Penulis menggunakan tipe penelitian hukum (*normatif*) dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan (*statute*).

Pendekatan perundang-undangan yakni dengan meneliti semua peraturan yang mengatur masalah yang terkait dengan undang-undang pemilu sebagai salah satu muatan putusan dalam perkara pemilu. Hal ini bertujuan untuk menentukan sinkronisasi antara ketentuan yang satu dengan ketentuan yang satu dengan ketentuan hukum.

1.2. Jenis dan Sumber Bahan Hukum

Jenis dan sumber bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder yaitu data yang diperoleh dari hasil penelitian dan kajian bahan pustaka.

Dan dapat disebut juga data teoritis dan bersifat tidak langsung diperoleh melalui penelitian keputusan (*library research*) referensi-referensi teoritis peraturan perundang-undangan, dan doktrin-doktrin dari berbagai pakar hukum.

1.3. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Data dalam penelitian ini diperoleh dengan menggunakan :

a. Bahan hukum primer yaitu bahan-bahan hukum yang

1. Norma atau kaedah dasar, yakni pembukaan Undang-undang Dasar 1945

2. Peraturan perundang-undangan :

- a) Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum.

- b) PKPU Nomor 20 Tahun 2018 Tentang Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten/Kota.

- c) PKPU Nomor 31 Tahun 2018 Tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2018 Tentang Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah

Kabupaten/Kota.

- b. Bahan hukum sekunder merupakan bahan hukum yang menjelaskan tentang bahan hukum primer yang sifatnya tidak terkait. Misalnya buku-buku, pendapat para ahli hukum, nilai-nilai penelitian seperti jurnal, ataupun makalah-makalah diseminari atau artikel yang diperoleh dari internet yang berkaitan dengan setiap penelitian ini. Dan pengertian lain dari Bahan hukum sekunder adalah yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, diantaranya hasil-hasil penelitian, hasil karya kalangan hukum, jurnal dan doktrin.
- c. Bahan hukum tersier adalah bahan hukum yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder seperti kamus, ensiklopedia, internet dan lain sebagainya, yang berkaitan dengan penelitian ini

1.4. Analisis Bahan Hukum

Data yang telah diperoleh dari hasil penelitian berupa data sekunder yang berupa perundang-undangan, artikel, buku, yang menelaah teori tentang analisis hukum disinkronkan dalam kaitannya dengan penerapan dalam putusan perkara pemilu. Sinkronisasi antar data sekunder dan putusan pengadilan kemudian kedudukan hukum terhadap larangan mantan x-korupsi menjadi calon anggota legislatif dalam penerapannya pada putusan dianalisis dengan menggunakan teknik analisis data kualitatif.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

4.1. Kedudukan Mantan Narapidana Korupsi Dalam Pemilihan anggota legislatif sebelum dan sesudah putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 59/PUU-XVII/2019

4.1.1. kedudukan mantan narapidana korupsi dalam pemilihan anggota legislatif sebelum putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 59/PUU-XVII/2019

Kedudukan hukum mengenai persyaratan seorang warga negara padapat menjadi calon anggota legislatif telah di atur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang pemilihan umum, jauh sebelum PKPU nomor 20 Tahun 2018 di tetapkan oleh komisi pemilihan umum (KPU). Dalam pasal 240 ayat 1 huruf g di nyatakan bahwa bakal calon Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi (DPRD), dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten kota (DPRD Kab/Kota) adalah warga Negara Indonesia yang di haruskan memenuhi syarat tidak pernah di pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara lima tahun atau lebih, terkecuali secara terbuka dan jujur mengemukakan kepada publik bahwa yang bersangkutan mantan narapidana. Dari pasal di atas mempunyai makna. Pertama, seseorang mantan koruptor masih

dapat menjadi calon anggota legislatif sepanjang tidak pernah di jatuhkan hukuman penjara lima tahun atau lebih dan bukan sedang di cabut hak pilihnya oleh putusan pengadilan. Kedua, seseorang mantan koruptor tetap dapat mencalonkan diri di pemilihan umum legislatif sepanjang mau mengakui secara terbuka dan jujur di depan publik bahwa dia adalah seorang mantan terpidana kasus korupsi.⁴

4.1.2 kedudukan mantan narapidana korupsi menjadi calon anggota legislatif sebelum adanya putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 56/PUU-XVII/2019

Sebelum Mahkamah konstitusi mengeluarkan putusan tentang mantan terpidana korupsi bisa mencalonkan diri menjadi anggota legislatif. Masih banyak pertentangan tentang hal tersebut karena KPU telah mengeluarkan PKPU nomor 20 tahun 2018 tentang pencalonan anggota DPR, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota yang ditetapkan pada tanggal 30 juni 2018. Dalam pasal 7 ayat 1 huruf h dan g disebutkan bahwa bakal calon anggota DPR, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota adalah warga negara Indonesia dan harus memenuhi persyaratan tidak pernah sebagai terpidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap yang diancam dengan pidana penjara 5 tahun atau lebih berdasarkan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap, bukan mantan terpidana bandar narkoba,

⁴ Pasal 24 c Undang-Undang Negara Republik Indonesia 1945

kejahatan seksual terhadap anak atau korupsi.⁵

PKPU nomor 20 tahun 2018 mempunyai rasional yang sangat kuat, setidaknya jika melihat dari sudut pandang yang berbeda yaitu sudut pandang otoritas atau kewenangan institusi dan sudut pandang substansi materi regulasi. Yang pertama, dari sudut pandang otoritas atau kewenangan institusi, PKPU di buat oleh lembaga yang memiliki kewenangan yang mutlak dalam melaksanakan semua tahapan pemilihan umum. Dalam undang-undang nomor 7 tahun 2017 tentang pemilu dan pasal 13 tentang kewenangan KPU di situ menjelaskan bahwa KPU memiliki sekian banyak kewenangan untuk menetapkan peraturan untuk setiap tahapan pemilu.

Dari proses pencalonan calon anggota legislatif bagian dari tahapan yang harus diatur oleh KPU sebagai lembaga independen yang diberikan mandat untuk menyelenggarakan yang langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil. Sangatlah tetap dan juga sangat rasional, suatu peraturan tentang tahapan pemilu dan di buat atau di keluarkan oleh setiap kelembagaan yang memiliki tugas utama sebagai penyelenggara pemilu. Jika KPU tidak diperbolehkan untuk menyusun tahapan atau teknis dari pemilu, lalu siap yang akan membuatnya atau menyusun tahapan tentang pemilu.

Sudut pandang yang ke dua, dilihat dari substansi regulasi. Memang

⁵ <http://m.fillis.id/?/ini-isi-PKPU-nomor-20-tahun-2018> di akses pada: rabu, pukul: 00:00

sebagian ada yang menyatakan bahwa PKPU tersebut bertentangan dengan perundang-undangan nomor 7 tahun 2017 tentang pemilu. Undang-undang nomor 7 tahun 2017, pasal 182 tentang syarat calon peserta pemilu perseorangan secara tekstual membolehkan mantan terpidana yang ancaman pidanya 5 tahun atau lebih untuk maju sebagai calon anggota legislatif dengan persyaratan sanggup mengemukakan secara jujur ke publik bahwa dirinya sebagai Xkorup. Yang dimaksudkan mantan napi dalam pasal tersebut berlaku semua jenis tindak pidana apa pun asalkan perbuatannya diancam penjara 5 tahun atau lebih. Diseluruh pasal dalam undang-undang nomor 7 tahun 2017 tidak ada yang mengatur atau memperbolehkan terpidana bandar narkoba, kejahatan seksual terhadap anak dan korupsi yang akan maju sebagai bakal calon legislatif. Di karenakan tidak ada regulasi yang mengatur secara jelas maka KPU yang memiliki otoritas penuh dalam hal penyelenggaraan pemilu berhiyar untuk mengatur secara detail dan teknis khusus kepada ketiga macam terpidana yaitu terpidana bandar narkoba, kejahatan seksual terhadap anak dan korupsi.

Inisiatif KPU mengatur secara detail dikarenakan tiga tindakan pidana tersebut, masuk kategori kejahatan tindak pidana luar biasa yaitu suatu jenis kejahatan atau tindakan yang mempunyai dampak negatif yang sangat luas bagi kelangsungan hidup suatu bangsa. Berdasarkan Perppu No.1 tahun 2016 terdapat beberapa tindak pidana yang dinyatakan sebagai kejahatan luar biasa yaitu tindak pidana korupsi, tindak pidana

terorisme, tindak pidana penyalagunaan naarkotika danpsikotropika serta tindak pidanaa kekerasan seksualterhadap anak. Menjaadi sangat wajaar dan sudah seharusnya,sesuatu kejahatan yang luarbiasa harus diikuti deangan sikap atau komitmen yang luar biasa yang sudh ditunjukkan oleh KPU dengan mengeluarkan peraturan yang melarang mantan terpidana yang masuk kategosri kejahatan luarbiasa yang ikut andil dalam kompetisis sebagai calon pejabat publik yang nantinyaakan menjadi contoh bagi seilurh bangasa indonesia.⁶

Banyak polemik dalam pertauran PKU nomor 20 tahun 2018 tidak sedikit dari beberapa pakar hukum dan politik yang menyetujui tetang peraturan tersebut dan ada juga yang tidak menyetujui tentang peraturan tersebut di karenakan telah melanggar hak dari setiap warga negara yang berhak dipili dan memilih. Di karenakan peraturan tersebut sbertentangandengan undang-undang nomor 7 tahun 2017 tentang pemiilihan umum danpasal 240 ayat (1) huruf g undang-uandang pemilu menyaakan seorang mantannarpidana yang telah menjalani masa hukuman selama lima (5) tahun ataulebih boelh mencaalonkan diri sealam yang bersangkutan telah mengumumkan pernah bersatatus sebagai terpidana.

Dari polemik yang terjadi banyak hal yang harus di bahas dalam peraturan KPU nomor 20 tahun 2018, salah satunya adalah melindungi

⁶ <http://www.kompasinas.com/muchith/5b4073cof133446ba6144e92/memaknai/-pkpu-nomor-20-tahun-2018>. Di akses : rabu pukul: 0:09

hak asasi manusia (HAM) dari setiap kepentingan politik, setiap masyarakat dilindungi haknya ketika berserikat dan berkumpul dengan orang lain untuk mendirikan partai politik dan tujuannya bersaing dalam pemilihan umum. Bahkan di pemerintah dalam konstitusi sendiri bahwa kedaulatan tertinggi ada ditangan rakyat sebab yang benar-benar berdaulat adalah rakyat pelaksanaanya berdasarkan Undang-Undang 1945. Dengan kata lain, pembatasan hak setiap warga negara bersatus manatan narapidana sejatinya koruptor sendiri merupakan bagian dari rakyat itu sendiri yang memegang kedaulatan tertinggi telah di batasi dalam menjalankan hak pilih ataupun di pilih. Hal itu di larang terkecuali hak politik diberhentikan oleh pengadilan. Tidak mengherankan jika HAM merupakan dasar yang dimiliki manusia sejak lahir. Maka terjaminnya negara harus mendeklarasikan dalam bentuk tulisan di konstitusinya (UUD 45).⁷

Dalam ketentuan pasal 1 angka (1) Undang-undang Nomor 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia. Manusia disebutkan memiliki hak yang melekat pada hakekat dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan yang wajib di hormati, di junjung tinggi dan dilindungi oleh negara, hukum, pemerintah, dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia. Adanya kelengangan mendapatkan hak sipil dan politik, sosial, ekonomi, dan budaya, bahkan hak kelompok perempuan, anak, serta masyarakat adat semua itu telah

⁷ Jimly Asshiddiqie pengantar ilmu hukum tata negara, Jakarta : Rajawali Pers 2011. Hlm 343

di jamin oleh undang-undang. Secara jelas hak asasi manusia merupakan hak sangat mutlak (kodrati) dan paling mendasar yang melekat pada setiap manusia.⁸

Walapun begitu mantan terpidana kasus korupsi harus mendapatkan perlakuan khusus karena melakukan kejahatan luar biasa. Langkah progresif yang dilakukan KPU merupakan upaya pemberantasan korupsi dalam rangka menciptakan pemerintahan yang bersih melalui pemilihan legislatif.⁹

4.1.3 Kedudukan Mantan Narapidana Korupsi Dalam Pemilihan Calon Legislatif Sesudah Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 59/PUU-XVII/2019

Setelah adanya putusan MK yang memutuskan mantan terpidana korupsi yang diizinkan mencalonkan diri sebagai calon anggota legislatif dan di batalkannya pasal 4 ayat (3) PKPU adalah melegalkan mantan terpidana apapun mencalonkan diri sebagai calon anggota legislatif. Narapidana itu tidak sebatas pada kejahatan kasus korupsi saja, namun berlaku untuk semua pelaku kejahatan baik seksual terhadap anak, dan bandar narkoba.

Karena seorang yang telah menjalani hukuman dan keluar dari penjara atau lembaga permasyarakatan pada dasarnya adalah orang

⁸ Meksasai Indra Dinamika hukum tata negara Indonesia, Bandung : Refita Adituma 2011. Hlm 167

⁹ Pkpu nomor 20 tahun 2018 Tentang Pencalonan Anggota DPR, DPRD Prov, DPRD Kab/Kota.

yang telah menyesali perbuatannya, telah bertaubat, dan berjanji untuk tidak mengulangi lagi perbuatannya. Dengan kata lain, seseorang mantan narapidana yang sudah bertaubat tersebut tidak tepat jika diberikan hukuman lagi seperti yang ditentukan dalam pasal 7 huruf g UU nomor 8 tahun 2015.

Dengan persyaratan terbuka dan jujur dari mantan narapidana yang telah diketahui oleh masyarakat umum tersebut maka di kemabalikan lagi kepada masyarakat atau rakyat sebagai pemilih untuk memberikan suaranya kepada calon yang merupakan seorang mantan terpidana atau tidak memberikan suaranya kepada calon tersebut.

4.2 Pertimbangan Hakim Dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 56/PUU-XVII/2019

Menimbang bahwa berdasarkan pasal 24C ayat (1) Undang-Undang dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD 1945), pasal 10 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5226 selanjutnya disebut UU MK), dan pasal 29 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembar

Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076), Mahkamah berwenang, antara lain, mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat untuk menguji undang-undang terhadap UUD 1945;

Menimbang bahwa berdasarkan pasal 51 ayat (1) UU MK beserta penjelasannya, yang dapat mengajukan permohonan pengujian Undang-Undang terhadap Undang-Undang 1945 adalah mereka yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya yang diberikan oleh Undang-Undang 1945 diabaikan oleh berlakunya suatu Undang-Undang yaitu:

- a. Perorangan warga Indonesia (termasuk kelompok orang yang mempunyai kepentingan sama);
- b. Kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam Undang-Undang;
- c. Badan hukum publik atau privat; atau
- d. Lembaga negara;

Demikian, permohonan dalam pengujian undang-undang terhadap Undang-Undang 1945 harus menjelaskan terlebih dahulu:

- a. Kedudukannya sebagai pemohon sebagaimana dimaksud dalam pasal 51 ayat (1) UU MK;

- b. Ada tidaknya anggapan kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional yang diberikan Undang-Undang 1945 yang diakibatkan oleh berlakunya Undang-Undang yang di mohonkan pengujian dalam kedudukan sebagai mana di maksud pada huruf a;

Menimbang bahwa setelah membaca secara saksama permohonan para pemohon beserta bukti-bukti yang di ajukan, terhadap pokok permohonan Mahkamah mempertimbangkan sebagai berikut;

- a. Bahwa terdapat norma undang-undang yang esensi materi/muatannya sebagaimana memuat klausula atau frasa sebagaimana yang termuat dalam pasal 7 ayat (2) huruf g Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016, yaitu frasa “ tidak pernah sebagai terpidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap atau bagi mantan terpidana telah secara terbuka dan jujur mengemukakan kepada publik bahwa yang bersangkutan mantan terpidana” dan sebagian dari frasa tersebut yakni sepanjang frasa “ tidak pernah sebagai terpidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap” telah pernah di uji dan putusan oleh mahkamah melalui putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 71/PUU-XIV/2016. Bahwa sebelum berlakunya Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 norma yang serupa pernah pula di putusan oleh mahkamah, norma yang di maksud adalah norma yang terkandung dalam pasal 7 huruf g Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 yang

menyatakan,” tidak pernah di jatuhi hukuman pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang di ancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih”.

b. Bahwa namun demikian penting untuk di tegaskan pertimbangan hukum Mahkamah yang menyatakan pendiriannya tersebut sebagaimana termuat dalam paragraf yang berkaitan dengan putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 4/PUU-VII/2009, bertanggal 24 Maret 2009, sesungguhnya merupakan penegakan terhadap pendirian Mahkamah dalam putusan sebelumnya.

4.2.1 Pertimbangan Hakim Dalam Putusan MA Nomor 55 P/HUM/2018

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan keberatan hak uji materil dari permohonan adalah sebagaimana dari pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa yang menjadi objek permohonan keberatan hak uji materil permohonan adalah peraturan komisi pemilihan umum Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2018 tentang pencalonan anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota, (vide bukti P-2).

Bahwa sebelum Mahkamah Agung mempertimbangkan substansi permohonan yang diajukan oleh pemohon, terlebih dahulu akan mempertimbangkan apakah pemohon a quo memenuhi persyaratan formal,

yaitu mengenai kewenangan Mahkamah Agung untuk menguji objek permohonan keberatan hak uji materil, dan kedudukan hukum (legal standing) pemohon untuk mengajukan keberatan hak uji materil.



BAB V

PENUTUP

4.1 Kesimpulan

Berdasarkan pada uraian hasil penelitian dan pembahasan tersebut diatas maka dapat disimpulkan hal-hal sebagai berikut:

1. Ketika membuat suatu peraturan atau perundang-undangan harus merujuk keperaturan yang semestinya atau undang-undang 1945 agar setiap perturan yang di buat tidak bertentangan dengan peraturan lain. Dan bisa menjadi rujukan setiap membuat keputusan apalagi memebuat peraturan tentanga terpidana kasus korupsi yang ingin menjdai calon anggota legislatif lebih harus berhati-hati lagi karena ini membahas tetang hak setiap warga negara yang seharusnya memilik hak yang sama di mata hukum. Terkecuali seseorang yang telah di cabut hak politiknya oleh putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap, yang tidak bisa mencalonkan diri menjadi calon anggota legislatif.
2. Setiap keputusan yang di berikan atau di putusan oleh Mahkamah Kosntitusi dan Mahkamah Agung sudah memalalui proses yang panjang dan sudah mendengarkan setiap keterangan saksi atau termohon dan kausa hukum termohon oleh karena itu

setiap putusan yang sudah di keluarkan harus di taati stiap lembaga yang bersangkutan denagn pemilu yaitu KPU agar tidak ada lagi pertentang di antar lembaga yang terkait dalam hal tersebut.

4.2 Saran

1. Berdasarkan beberapa hal yang ditemukan dalam beberapa penelitian, terdapat pertentangan antra PKPU nomor 20 tahun 2018 dengan Undang-undang nomor 7 tahun 2017 tentang pemilu, serata pasal 28 huruf D Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, dimana peraturan bertentangan deangan Undang-Undang yang lebih tinggi.
2. Kita perlu lebih berhati-hati dalam merumuskan peraturan-peraturan apalagi peraturan yang tersebut di atas berkaitan denagn hak-hak setiap warga negara.

DAFTAR PUSTAKA

BUKU

Affan Suleman, 2015. *Demokrasi, Partai Politik, Dan Pemilihan*, Jurnal Ilmu Pemerintahan, Hlm 20

Bisaradi Arif Sidhrta, *Komparasi Mekanisme Penyelesaian Sengketa Pemilu*

Beberapa Daerah, Jurnal Konstitusi, vol 7 no. 5.

Jimmy Asshidiqie. 1994. *Gagasan Kedaulatan rakyat dalam Kotitusi Dan Pelaksanannya Di Indonesia*, PT Ichtar Baru van hgeve. Hlm 59 Jakarta:

Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara, Rajawali Pres. Hlm 343.

Jakarta

Kusmadi Pudjosewojo, 2008. *Pedoman Pelajaran Tata Hukum Indonesia*;

Grafika, Jakarta

Mexsasai Indra, 2011. *Dinamika Hukum Tata Negara Indonesia*, Refita Aditama, Hlm 167. Bandung :

Topo Santoso Dan Eva Achjani Zulfa, 2003. *Kriminologi*, Rajawali Pres. Hlm 5. Jakarta

Dasar Hukum

Undang-Undang Negara republik Indonesia 1945

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tetantang Pemilihan umum

PKPU Nomor 20 Tahun 2018

Websaite

<http://m.fillis.id/?/ini-isi-pkpu-nomor-20-tahun-2018>

[http://www.kompasinas.com/muchith/5b407c0f133446ba6144e92/mem
eknai/pkpu-nomor-20-tahun-2018](http://www.kompasinas.com/muchith/5b407c0f133446ba6144e92/mem
eknai/pkpu-nomor-20-tahun-2018)



RIWAYAT HIDUP

Nama : Rifka Yusuf
 Nim : H11.16.293
 Fakultas : Hukum
 Program Studi : Ilmu Hukum
 Tempat Tanggal Lahir : Gorontalo, 11 Juni 1994



Nama Orang Tua :

- Ayah : Yusuf Rudin
- Ibu : Nance Ahmad

Saudara :

- Kakak : -
- Adik : - Riski Yusuf
 - Krisna Yusuf
 - Agung Prasetyo Yusuf
 - Revalina Aprilia Yusuf

Riwayat Pendidikan :

NO	TAHUN	JENJANG	TEMPAT	KET
1	2001-2007	SDN 23 Toli-Toli	Toli-Toli	Berijazah
2	2007-2010	SMP Negeri 3 Toli-Toli	Toli-Toli	Berijazah
3	2010-2013	SMK Negeri 1 Toli-Toli	Toli-Toli	Berijazah
4	2016-2020	Fakultas Hukum Universitas Ichsan Gorontalo	Gorontalo	Berijazah



**KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
UNIVERSITAS ICHSAN
(UNISAN) GORONTALO**

SURAT KEPUTUSAN MENDIKNAS RI NOMOR 84/D/O/2001
Jl. Achmad Nadjamuddin No. 17 Telp (0435) 829975 Fax (0435) 829976 Gorontalo

SURAT REKOMENDASI BEBAS PLAGIASI

No. 0502/UNISAN-G/S-BP/IV/2020

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Sunarto Taliki, M.Kom
NIDN : 0906058301
Unit Kerja : Pustikom, Universitas Ichsan Gorontalo

Dengan ini Menyatakan bahwa :

Nama Mahasisw : RIFKA YUSUF
NIM : H1116293
Program Studi : Ilmu Hukum (S1)
Fakultas : Fakultas Hukum
Judul Skripsi : ANALISIS HUKUM TERHADAP MANTAN NARAPIDANA KORUPSI MENJADI CALON ANGGOTA LEGISLATIF PASCA PUTUSAN MK NOMOR 59/PUU/XVII/2019

Sesuai dengan hasil pengecekan tingkat kemiripan skripsi melalui aplikasi Turnitin untuk judul skripsi di atas diperoleh hasil Similarity sebesar 34%, berdasarkan SK Rektor No. 237/UNISAN-G/SK/IX/2019 tentang Panduan Pencegahan dan Penanggulangan Plagiarisme, bahwa batas kemiripan skripsi maksimal 35% dan sesuai dengan Surat Pernyataan dari kedua Pembimbing yang bersangkutan menyatakan bahwa isi softcopy skripsi yang diolah di Turnitin SAMA ISINYA dengan Skripsi Aslinya serta format penulisannya sudah sesuai dengan Buku Panduan Penulisan Skripsi, untuk itu skripsi tersebut di atas dinyatakan BEBAS PLAGIASI dan layak untuk diujikan.

Demikian surat rekomendasi ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Gorontalo, 11 Agustus 2020

Tim Verifikasi,



Sunarto Taliki, M.Kom

NIDN. 0906058301

Tembusan :

1. Dekan
2. Ketua Program Studi
3. Pembimbing I dan Pembimbing II
4. Yang bersangkutan
5. Arsip

SKRIPSI_H1116293_RIFKA YUSUF_ANALISIS HUKUM
TERHADAP MANTAN NARAPIDANA KORUPSI MENJADI
CALON ANGGOTA LEGISLATIF PASCA PUTUSAN MK
NOMOR 59-PUU-XVII-2019_2020.

ORIGINALITY REPORT

34%	33%	7%	24%
SIMILARITY INDEX	INTERNET SOURCES	PUBLICATIONS	STUDENT PAPERS

PRIMARY SOURCES

1	Submitted to Universitas Islam Indonesia Student Paper	5%
2	www.sarno.id Internet Source	5%
3	eprints.undip.ac.id Internet Source	4%
4	repository.unhas.ac.id Internet Source	2%
5	padompadompa.blogspot.com Internet Source	1%
6	eprints.uns.ac.id Internet Source	1%
7	docplayer.info Internet Source	1%
8	journal.unnes.ac.id Internet Source	1%

9	puspanlakuu.dpr.go.id Internet Source	1%
10	mkri.id Internet Source	1%
11	id.123dok.com Internet Source	1%
12	www.jdih.setjen.kemendagri.go.id Internet Source	1%
13	dspace.uui.ac.id Internet Source	1%
14	suaramedannews.com Internet Source	1%
15	Submitted to Lambung Mangkurat University Student Paper	1%
16	www.medinaslampungnews.co.id Internet Source	1%
17	repository.radenintan.ac.id Internet Source	1%
18	fh.unsoed.ac.id Internet Source	1%
19	e-jurnal.unisda.ac.id Internet Source	1%
20	anzdoc.com	

Internet Source

1%

21

www.scribd.com

Internet Source

1%

22

digilib.unila.ac.id

Internet Source

<1%

23

zaicorp-zaicorp.blogspot.com

Internet Source

<1%

24

www.tempointeractive.com

Internet Source

<1%

25

Submitted to Udayana University

Student Paper

<1%

26

digilib.uinsby.ac.id

Internet Source

<1%

Exclude quotes

On

Exclude matches

< 25 words

Exclude bibliography

On

